



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 08/HK.04.2/7305/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan , Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga eajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi (SAI) untuk penyusunan laporan keuangan;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan perlu adanya koordinasi yang intersif dalam Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/hk.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076-01.2.659182/2022, Tanggal 17 November 2021.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman Penerapan, penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS.

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.